



# STANDAR IDENTITAS

**SKEP REKTOR NO. 61/KEP/REK-UBK/VI/2022**

**UNIVERSITAS BUNG KARNO**

**2022**



# UNIVERSITAS BUNG KARNO

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS BUNG KARNO**  
Nomor : 61/KEP/REK-UBK/VI/2022

**TENTANG**  
**PENETAPAN STANDAR PERGURUAN TINGGI DAN**  
**STANDAR YANG MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS BUNG KARNO**

Rektor Universitas Bung Karno,

- Menimbang : 1 Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemahaman terhadap kriteria-kriteria Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), maka perlu ditetapkan Standar Perguruan Tinggi dan Standar yang Melampaui SNPT di Universitas Bung Karno.  
2 Berdasarkan ayat (1) di atas dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
4 Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan  
5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  
7 Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  
8 Peraturan Yayasan Pendidikan Soekarno Nomor 12/YPS-SK/IV/2019 tentang Statuta Universitas Bung Karno tahun 2019;  
Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Yayasan Pendidikan Soekarno Nomor : 07/YPS-SK/III/2020 tanggal 01 Maret 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bung Karno

*memutuskan/.....*

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Mengesahkan dokumen Standar Perguruan Tinggi dan Standar yang Melampaui SNPT yang baru berlaku di Universitas Bung Karno.
- a. Standar Tata Pamong
  - b. Standar Identitas
  - c. Standar Penjaminan Mutu
  - d. Standar Kesejahteraan
  - e. Standar Pengelolaan
- Kedua : Dokumen Standar Perguruan Tinggi dan Standar yang Melampaui SNPT Universitas Bung Karno dapat dijadikan pedoman dan pengendali bag setiap unit kerja
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 13 Juni 2022  
**Rektor,**




**Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H.**

Tembusan :

1. Ketua Umum Yayasan Pendidikan Soekarno
2. Para Wakil Rektor
3. Direktur Program Pascasarjana
4. Para Dekan Fakultas
5. Ka. BPM
6. Para Ketua Lembaga
7. Arsip

	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS BUNG KARNO</b>	Kode/No : UBK/SPMI/STD D.25
		Tanggal : Juni 2022
	<b>STANDAR PERGURUAN TINGGI</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1-5

### STANDAR IDENTITAS

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumus	Tim Adhoc	SK Rektor		13-6-2022
2. Pemeriksa	Dr. Ismail, SH., MH	Warek I		13-6-2022
3. Persetujuan	Dr. Sujudiman Saleh, SE., MM., MBA	Ketua Senat		13-6-2022
4. Penetapan	M. Marhaendraputra, SH, MH	Ketua YPS		13-6-2022
	Dr. Didik Suhariyanto, SH., MH.	Rektor		13-6-2022
5. Pengendali	Ir. B. Nurmawati, SH., MH.	Ketua BPM		13-6-2022

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-nilai	<p>1.1 Visi</p> <p>Menjadi Universitas bereputasi unggul dalam kegiatan Tridharma yang berkualifikasi Nasional berjiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka pembangunan bangsa dan negara pada tahun 2024.</p> <p>1.2 Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Menerapkan tata kelola universitas dengan standar mutu guna peningkatan adaptasi terhadap dinamika kemajuan iptek dan kualitas layanan secara profesional.</li> <li>2 Menyiapkan Universitas berbasis digital dalam menunjang atmosfir akademik dengan melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3 Memberdayakan Universitas sebagai Perguruan Tinggi yang berdasarkan pengembangan iptek dan humaniora.</li> <li>4 Menetapkan atmosfir akademik sesuai SNPT dan standar-standar yang melampaui dalam proses pembelajaran, penelitian, dan PKM.</li> </ol>
--	---

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5 Menjalinkan kerjasama yang produktif, berkelanjutan dengan lembaga pemerintah dan swasta.</li> <li>6 Melakukan pengkajian dan penerapan Ajaran Bung Karno (ABK).</li> <li>7 Menyiapkan dan menghasilkan <i>Entrepreneur</i> patriotik menuju kemandirian dan berkepribadian budaya Indonesia</li> </ol> <p>1.3 Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang berkualifikasi nasional / mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat,</li> <li>2. Mengembangkan tata kelola Universitas yang berstandar mutu (<i>Good Univercity Governance</i>) dan berkelanjutan.</li> <li>3. Mewujudkan sivitas akademika yang handal dan profesional didukung oleh budaya ilmiah dengan mengacu prinsip-prinsip dasar UBK,</li> <li>4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian untuk mengembangkan proses pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat,</li> <li>5. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana sesuai standar yang diterapkan secara nasional/SNPT</li> </ol>
2. Rasionale Standar	<p>2.1 Universitas Bung Karno adalah perguruan tinggi swasta yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Soekarno dengan Surat Keputusan No. 279/YPS/VIII/1983 pada tanggal 20 Mei 1983. Namun situasi politik pada saat pendirian Universitas Bung Karno tidak menguntungkan, maka kegiatan pendidikan di Universitas Bung Karno tersebut tidak mungkin dilaksanakan. Berkat upaya-upaya yang selalu dilaksanakan dengan semangat dan kerja keras, maka pada tanggal 11 Juni 1999 Universitas Bung Karno dikukuhkan kembali keberadaannya melalui SK Mendikbud Nomor : 101/D/0/1999 yang diresmikan untuk berdiri kembali oleh Presiden Republik Indonesia ke-3 Prof.Dr.Ing. B.J. Habibie di Istana Negara.</p> <p>2.2 Universitas Bung Karno memiliki Karakteristik yang khas yang membedakan dengan perguruan tinggi yang lain yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama , Lambang, dan Alamat Institusi;</li> <li>b. Bendera Institusi, Fakultas dan Magister;</li> <li>c. Mars dan Hymne Universitas Bung Karno;</li> <li>d. Visi,Misi, Tujuan dan Motto;</li> <li>e. Kajian;</li> <li>f. Seragam</li> </ol> <p>2.3 Karakteristik khas ini membentuk Identitas Universitas Bung Karno yang perlu ditetapkan,dikelola dan dikembangkan dalam sebuah standar mutu sebagai bagian dari SPMI Universitas Bung Karno.</p> <p>2.4. Oleh karena itu perlu ditetapkan Standar Identitas dalam SPMI Universitas Bung Karno oleh Yayasan dan Rektor</p>
3. Pihak-Pihak yang bertanggung jawab dan terlibat	3.1 Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno, dan Rektor bertanggung jawab dalam penetapan Standar Identitas

	<p>3.2 Senat Universitas memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Standar Identitas .</p> <p>3.3 Wakil Rektor Bidang 1 bertanggungjawab melakukan pemeriksaan terhadap draf Standar Identitas .</p> <p>3.4 Ketua Badan Penjaminan Mutu (BPM) dan Pengelola Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam perumusan Standar Identitas.</p> <p>3.5 Rektor, Wakil Rektor , Dekan, BPM bertanggung jawab dalam pelaksanaan Standar Identitas.</p> <p>3.6 Rektor, Wakil Rektor , Dekan, Ketua BPM bertanggungjawab dalam evaluasi diri untuk pelaksanaan Standar Identitas .</p> <p>3.7 Ketua BPM dan Auditor Internal melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Identitas melalui Audit Mutu Internal (AMI).</p> <p>3.8 Rektor, Wakil Rektor , Dekan, Ketua BPM bertanggungjawab dalam melakukan pengendalian (tindakan korektif) sesuai lingkungannya terhadap pelaksanaan Standar Tata Pamong berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Standar Identitas .</p> <p>3.9 Rektor, Wakil Rektor , Dekan, Ketua BPM bertanggungjawab dalam bertanggung jawab dalam merumuskan peningkatan Standar Identitas .</p>
4. Definisi Istilah Teknis	Standar Identitas adalah Karakteristik yang khas yang melekat pada perguruan tinggi sehingga dapat membedakan dengan perguruan tinggi
5. Pernyataan Isi Standar	<p>5.1 Rektor berkewajiban memastikan bahwa Universitas, Fakultas dan Program Studi mempunyai karakteristik khas terutama Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Pencapaiannya.</p> <p>5.2 Rektor berkewajiban memastikan tersedianya prosedur implementasi pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan strategi tersebut di Universitas Bung Karno.</p> <p>5.3 Rektor melalui Warek dan Dekan berkewajiban melakukan sosialisasi standar identitas setiap ada pembaharuan pedoman.</p> <p>5.4 Rektor melalui Warek I, Dekan, serta Auditor Mutu Internal baik tingkat Universitas maupun Fakultas berkewajiban mengevaluasi penggunaan dan pencapaian standar identitas setiap akhir tahun akademik untuk memastikan bahwa standar telah terpenuhi atau telah ditaati.</p> <p>5.5 Rektor melalui Ketua Badan Penjaminan Mutu berkewajiban mengendalikan pelaksanaan standar identitas.</p> <p>5.6 Rektor melalui Para Warek, Dekan dan BPM melakukan peningkatan standar tata pamong.</p>
6. Strategi Pencapaian Standar	<p>6.1 Rektor melalui Para Warek , Dekan dan BPM melakukan sosialisasi Standar Identitas kepada para pemangku kepentingan internal.</p> <p>6.2 Rektor melalui Para Warek berkoordinasi dengan Dekan melaksanakan Standar Identitas.</p> <p>6.3 Rektor melalui Para Warek berkoordinasi dengan Dekan dan Auditor Mutu Internal melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pelaksanaan Standar Identitas.</p>

	6.4 Rektor melalui Para Warek berkoordinasi dengan Ketua BPM melakukan pengendalian Standar Identitas. 6.5 Rektor melalui Para Warek berkoordinasi dengan Ketua BPM melakukan peningkatan Standar Identitas						
7 Ketercapaian Indikator dan target capaian	<b>Cakupan Standar</b>	<b>Indikator Pencapaian</b>	<b>Periode Waktu Pencapaian</b>				
			<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	7.1 Penetapan Visi,Misi, Tujuan, Motto , Sasaran dan Strategi Pencapaian Universitas, Fakultas dan Program Studi	Tersedianya Visi, Misi, Tujuan, Motto dan Sasaran Universitas Bung Karno	100%	100%	100%	100%	100%
	7.2 Pelaksanaan Visi,Misi, Tujuan, Motto, Sasaran dan Strategi Pencapaian Universitas, Fakultas dan Program Studi	Tersedianya RIP Universitas Bung Karno, Renstra dan Renop Fakultas dan Program Studi ,	100%	100%	100%	100%	100%
	7.3 Penggunaan , Nama, Lambang, dan Alamat Universitas Bung Karno, Fakultas dan Magister	Tersedianya Nama, Lambang, dan Alamat Universitas Bung Karno, Fakultas dan Magister	100%	100%	100%	100%	100%
	7.4 Penggunaan Bendera Universitas Bung Karno, Fakultas dan Magister	Tersedianya bendera Universitas Bung Karno, Fakultas dan Magister	100%	100%	100%	100%	100%
	7.5 Mars dan Hymne Universitas Bung Karno	Tersedianya Mars dan Hymne Universitas Bung Karno	100%	100%	100%	100%	100%
	7.6 Seragam	Tersedianya jaket almamater	100%	100%	100%	100%	100%
8. Referensi	8.1 Referensi Internal a. Statuta Universitas Bung Karno 2019 b. Rencana Strategis Universitas Bung Karno 2020-2024						

8.2 Referensi Eksternal

- a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Permenristekdikti Nomor. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI)
- e. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional



# UNIVERSITAS BUNG KARNO

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS BUNG KARNO**  
Nomor : 60/KEP/REK-UBK/VI/2022

**TENTANG**  
**PENETAPAN TIM STANDAR PERGURUAN TINGGI DAN**  
**STANDAR YANG MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS BUNG KARNO**

Rektor Universitas Bung Karno,

- Menimbang : 1 Bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, diperlukan suatu Tim untuk membuat Standar Perguruan Tinggi dan Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) Universitas Bung Karno.  
2 Berdasarkan ayat (1) di atas dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
4 Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan  
5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  
7 Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  
8 Peraturan Yayasan Pendidikan Soekarno Nomor 12/YPS-SK/IV/2019 tentang Statuta Universitas Bung Karno tahun 2019;  
Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Yayasan Pendidikan Soekarno Nomor : 07/YPS-SK/III/2020 tanggal 01 Maret 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bung Karno

*memutuskan/.....*

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Tim Penyusun Standar Perguruan Tinggi dan Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) Universitas Bung Karno.
- Kedua : Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Tim Penyusun Standar Perguruan Tinggi dan Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SMPT) Universitas Bung Karno, sebagai berikut:
1. Ir. B. Nurmawati, SH., MH. ( Ketua )
  2. Dr. Ismail, SH. MH. ( Anggota )
  3. Michelle Hutasoit. S.Psi. MH. ( Anggota )
  4. Rinaldi Agusta Fahlevie, SH.,MH. ( Anggota )
  5. Tarmudi, SH., SE., MM., MH. ( Anggota )
  6. Sri Poedji Lestari, SH., M.MSi. ( Anggota )
  7. Ir. Nandang Prihatna, MP. ( Anggota )
  8. Anatasia Gita, SE. ( Anggota )
- Ketiga : Melaksanakan tugas menyusun Standar Perguruan Tinggi dan Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) Universitas Bung Karno dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 01 Juni 2022

**Rektor,**



**Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H.**

Tembusan :

1. Ketua Umum Yayasan Pendidikan Soekarno
2. Para Wakil Rektor
3. Direktur Program Pascasarjana
4. Para Dekan Fakultas
5. Ka. BPM
6. Para Ketua Lembaga
7. Arsip